



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara *Cerai Gugat* antara :

Pembanding, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kabupaten Nunukan, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Mallongi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum, Syahrir Mallongi & Rekan beralamat kantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 88 (Hotel Firdaus Internasional) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 12/SK/2016/PA Nnk. dengan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua Uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 137/Pdt.G/2016/PA Nnk tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 137/Pdt.G/2016/PA Nnk. Adapun keberatan Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Pada poin 3 alat bukti Penggugat Putusan Pengadilan Agama Nunukan adalah tidak benar, bahwa alat bukti tersebut adalah bukan hasil print out sms resmi dari operator, namun hanya ketikan ulang yang diketik oleh Penggugat sendiri, karena itu tidak masuk salah satu kategori alat bukti yang sah, baik di Akta Otentik atau Akta Tidak Otentik ;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding saksi yang tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung, sehingga menurut hemat Tergugat/Pembanding saksi tersebut kurang meyakinkan, karena saksi tersebut tidak tahu keadaan yang sebenarnya, namun hanya berdasarkan ceritera dari Penggugat/Terbanding saja ;
3. Pada halaman 9 Putusan Pengadilan Agama Nunukan tentang tanggapan kuasa terhadap keterangan ayah kandung Penggugat/ Terbanding, bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah menyatakan URUS SAJA KALAU PENGGUGAT MAU CERAH ;
4. Pada halaman 22 Putusan Pengadilan Agama Nunukan tentang saksi pertama Penggugat/Terbanding sudah jelas bahwa menurut pendapat Tergugat/Pembanding saksi tersebut tidak tahu dan tidak pernah melihat keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding secara riil, namun hanya mendengar keluhan kesah yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding saja ;
5. Tetap pada halaman 22 Putusan Pengadilan Agama Nunukan tentang keterangan saksi kedua menurut Tergugat/Pembanding tidak pernah dinasehati oleh saksi tersebut, dan tidak mungkin saksi bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Pendidikan tidak pernah melihat Tergugat/ Pembanding mengantar kerja Penggugat/Terbanding, dan tidak mungkin setiap Tergugat/Pembanding mengantar kerja Penggugat/Terbanding akan melapor dahulu kepada Satpam tersebut;
6. Tergugat/Pembanding tidak pernah dipanggil dari Xxxx tempat Penggugat/Terbanding bekerja untuk dimediasi atau didamaikan, sehingga Tergugat/Pembanding merasa ada kejanggalan dalam proses pemberian rekomendasi atas Pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Xxxx Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Nunukan ;
7. Pada saat ini Tergugat/Pembanding sedang menelusuri proses pemberian rekomendasi dari Xxxx melalui Bupati Nunukan, Inspektorat Kabupaten

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Nunukan ;

8. Tergugat/Pembanding tidak bersedia cerai dengan Penggugat/Terbanding;
9. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Tergugat/ Pembanding, yang seharusnya Xxxx, sesuai Penulisan nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Tergugat/ Pembanding, sehingga akibat kesalahan penulisan nama tersebut mengakibatkan kesalahan yang fatal ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Tergugat/ Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Periksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Perkara Nomor 137/Pdt.G/2016/PA Nnk ;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada pengadilan Agama Nunukan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo ;

MENGADILI SENDIRI

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 137/Pdt.G/2016/PA Nnk ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Maret 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nunukan Nomor 137/Pdt.G/2016/PA Nnk tanggal 13 April 2017 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Maret 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 3 April 2017 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 19 April 2017 dengan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd dan telah diberitahukan Kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/492/HK.05/IV/2017 tanggal 20 April 2017 .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Februari 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Nunukan yakni tanggal 6 Februari 2017. Dengan demikian permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukumnya, maupun memori banding Pembanding dan Kontra memori Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda . Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan, sekali gus juga akan menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan aquo halaman 20 alenia 3 menyatakan “Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat pada persidangan, bahwa..... antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2015 pisah rumah sampai sekarang “ kata “Oktober” diperbaiki menjadi “Agustus” (Vide surat gugatan posita angka 5). Putusan halaman 26 alenia 3 menyatakan “Menimbang bahwa sejak bulan Oktober 2015,” Kalimat “sejak bulan Oktober 2015” diperbaiki menjadi “sejak tanggal 27 bulan Agustus 2015” (Vide Berita Acara Sidang tanggal 3 Oktober 2016 halaman 21 dan 22). Dan putusan halaman 28 alenia terakhir menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam musyawarah Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa.....”, kalimat “ maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “ dinyatakan dihilangkan karena pasal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara gugat Cerai “

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 (selama lebih dari satu tahun), antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada hubungan lahir batin serta masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, Terbanding selaku isteri bersikeras untuk diceraikan,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pembanding tidak berhasil mengupayakan agar rumah tangga rukun kembali, dapat disimpulkan rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Nunukan dalam pemeriksaan perkara ini telah mendengar keterangan ayah kandung Penggugat bernama Xxxx serta mendengar pula keterangan saksi 1 Tergugat bernama Xxxx merupakan tetangga Tergugat (sejak 1990) dan saksi 2 Tergugat bernama Xxxx merupakan teman lama Tergugat. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat dimaknai Pengadilan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula pemeriksaan perkara ini memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana batin keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari ketenteraman ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 yang artinya ;

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka “ .

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonafikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187 yang artinya ;

“ mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka “.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi hak- hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang kondisinya sebagaimana diatas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini Fith Talaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi ;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح حيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/Cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang berkepanjangan ini aniaya yang bertentangan dengan keadilan “ ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih Dr. Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Wal Qonun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi ;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut di cerai saja ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Pembanding dalam memori banding angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam putusan a quo. Dan tentang keberatan pada angka 8, maka merupakan hak Pembanding untuk menyatakan tidak bersedia cerai dengan Terbanding, namun sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas , alasan Terbanding untuk bercerai dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Sedangkan tentang keberatan pada angka 10, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat hanyalah kesalahan penulisan dan tidak berakibat putusan jadi batal, karena subjeknya sama yakni Pembanding sendiri. Lagi pula dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan tidak

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sehingga perkara di putus. Untuk kepastian dan menghindari salah tafsir maka Majelis Hakim akan memperbaiki dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini dengan menambah kalimat “alias Xxxx” pada bagian identitas Pemanding dan amar putusan, sehingga berbunyi “Pemanding”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut memori banding yang diajukan Pemanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat putusan Pengadilan Agama Nunukan dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 137/Pdt.G/2016/PA Nnk tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx alias Xxxx) terhadap Penggugat (Terbanding) ;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Drs.Nashrullah Syarqawi,S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Masunah, M.HI. dan H.Helminizami, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd. tanggal 20 April 2017 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs.H.Rusliani, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Nashrullah Syarqawi,S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra.Hj.Masunah,M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

H. Helminizami,S.H.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Rusliani

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Samarinda, 2 Juni 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA Smd Halaman 12